



WALIKOTA PADANG

PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 451 TAHUN 2024

TENTANG

IZIN PEMANFAATAN TANAH FASILITAS UNTUK PEMBANGUNAN
MUSHALLA BAITUL HAMDI

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengakomodir kepentingan beribadah masyarakat umum yang berlokasi di Jalan Komp.Cendana Parupuk Tabing Kelurahan Parupuk Tabing Kecamatan Koto Tengah, perlu diberikan izin pemanfaatan tanah fasilitas yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan Mushalla;
 - b. bahwa Pengurus Mushalla Baitul Hamdi dengan surat Nomor. 08/MBH/01/2024 tanggal 30 Januari 2024 mengajukan Permohonan Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Sosial untuk pembangunan Mushalla ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang;
 - c. bahwa tanah yang dimohonkan merupakan Tanah Fasilitas Umum hasil pengkaplingan Nomor. 65/DTK-IP/87 (KIB A Dinas PUPR Kota Padang) seluas 1.400 M² (seribu empat ratus meter persegi);
 - d. bahwa berdasarkan Telaahan Staf Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang tanggal 26 Juni 2024 perihal Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Mushalla Baitul Hamdi Yang di Jalan Komp.Cendana Parupuk Tabing Kelurahan Parupuk Tabing Kecamatan Koto Tengah, maka tanah tersebut dapat digunakan untuk kepentingan umum;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Untuk Pembangunan Mushalla Baitul Hamdi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
 5. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7/PD/1978 tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan (Advis Planning) Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2013 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 3);
 6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2013 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 3);
 7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Untuk Pembangunan Mushalla Baitul Hamdi Seluas 1.400 M² (seribu empat ratus meter persegi) kepada Pengurus Mushalla Baitul Hamdi .
- KEDUA : Tanah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah tanah Fasilitas hasil pengkaplingan Nomor. 65/DTK-IP/87 (KIB A Dinas PUPR Kota Padang) seluas 1.400 M² (seribu empat ratus meter persegi) yang terletak di Komp.Cendana Parupuk Tabing Kelurahan Parupuk Tabing Kecamatan Koto Tengah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 27 Agustus 2024

PJ .WALI KOTA PADANG,



ANDREE HARMADI ALGAMAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kota Padang.
2. Camat Koto Tengah.
3. Lurah Parupuk Tabing.